

Vol. 2, No. 4
November 2006

GEMA

ISSN 1893-7945

WIRALODRA



Total Quality Management: Model Manajemen Baru dalam Mengelola Perusahaan untuk menghadapi Tuntutan Persaingan Global

Pola-pola Penyelesaian Konflik Pertanahan di dalam Masyarakat

Penegakan Hukum dalam Masyarakat

Persiapan Tambak dalam Budaya Udang Berwawasan Lingkungan di Kabupaten Indramayu

Guru Matematika yang Profesional dan Ideal

RISHA (Rumah Inti Sederhana Sehat) Sebagai Alternatif Rumah Sederhana Instan yang Aman dan Nyaman

Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Matematika Sebagai Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa

REFORMASI HUKUM DI INDONESIA

Language in Thought and Action



Penasehat:
Rektor Universitas Wiralodra
Indramayu

Pembina:
Pembantu Rektor I

Penanggung Jawab:
Ketua LPPM Universitas Wiralodra

Dewan Redaksi:
Tatang Odjo Suardja, S.H.
Drs. Nandang, M.Pd.
Drs. Sumardi H.R., M.M.
Ade Mujtahid, S.T.
Drs. Wahyudin, M..M.

Redaktur Pelaksana:
Ir. Entus Hikmana, MP
Drs. Agus Nasihin
Ibrohim S.Sos

Layout:
Rudi Lacanda

Alamat Redaksi:
LPPM UNWIR INDRAMAYU
Jl. Ir. H. Juanda Km. 3 Singaraja
Indramayu - Telp. (0234) 272830

1. **Language in Thought and Action**
Redaksi 2
2. **Total Quality Management:
Model Manajemen Baru dalam Mengelola
Perusahaan untuk Menghadapi Tuntutan
Persaingan Global**
Oleh: Nurjaman, S.E., M.M. 3
3. **Pola-Pola Penyelesaian Konflik
Pertanahan di dalam Masyarakat**
Oleh: Ujang Suratno, S.H., M.Si 10
4. **Penegakan Hukum dalam Masyarakat**
Oleh: Adi Kusyandi, S.H. 22
5. **Persiapan Tambak dalam Budidaya Udang
Berwawasan Lingkungan di Kabupaten
Indramayu**
Oleh: Markus, S.Pi. 26
6. **Analisis Kesalahan Siswa dalam Me-
nyelesaikan Soal Matematika sebagai
Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa**
Oleh: Runisah, S.Pd. 29
7. **Guru Matematika yang Profesional dan Ideal**
Oleh: Eti Herawati, M.Pd. 34
8. **RISHA (Rumah Inti Sederhana Sehat) sebagai
Alternatif Rumah Sederhana Instan yang
Aman dan Nyaman**
Oleh: Heru Purwanto, S.T. 38
9. **Reformasi Hukum di Indonesia**
Oleh: Didi Nursidi 41

**Dari
REDAKSI**

GEMA WIRALODRA MENGUNDANG ANDA menuliskan pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan berbagai bidang keilmuan. Jumlah halaman tulisan 10-15 halaman A4 spasi 2, dilengkapi dengan daftar pustaka atau catatan belakang dan disertai biodata singkat penulis.

Redaksi dapat menyingkat, mengubah, dan mengedit tulisan tanpa mengubah maksud dan isinya. Dianjurkan tulisan dikirim dalam bentuk naskah dan file dalam disket.

REFORMASI HUKUM DI INDONESIA

Oleh: Didi Nursidi

A. PENDAHULUAN

Reformasi telah hampir satu dasawarsa berlangsung, tetapi entah kenapa hampir dapat dipastikan seluruh aspek bidang kehidupan yang menjadi target yang hendak dicapai sepertinya belum mampu menunjukkan bahwa era reformasi merupakan sarana harapan rakyat dalam kerangka percepatan perubahan kearah keberpihakan kepada rakyat. Dalam rentang ini reformasi bagi rakyat seolah masih dalam mimpi besar dan memerlukan waktu yang tidak terhingga, tentu tanpa mengesampingkan beberapa hal sebagai bentuk keberhasilan walau tidak maksimal. Beberapa diantaranya misalnya dibidang politik, kebijakan umum, keterbukaan, dan sedikit di bidang hukum, untuk itu tulisan ini bermaksud mengupas melalui telaah filosofis reformasi hukum di Indonesia.

B. PERLUNYA REFORMASI HUKUM

Reformasi hukum dapat didefinisikan sebagai usaha progresif untuk mengambil fungsi hukum ke arah yang benar dalam rangka mewujudkan "orde hukum". Dari definisi tersebut memberi petunjuk kepada kita bahwa selama ini patut diduga telah terjadi kesalahan mendasar dalam mendudukkan fungsi atau peranan hukum. Kesalahan mendasar tersebut

terletak pada fungsi hukum yang diajukan sebagai "alat kekuasaan" kondisi dimana hukum diajukan sebagai alat kekuasaan berarti identik dengan "status quo": Pendukung *status quo* berpandangan bahwa tidak perlu ada perubahan materi hukum, dan jika dipandang perlu cukup dilakukan penyempurnaan dalam penerapannya atau dengan kata lain melaksanakan hukum yang ada. Tindakan mendudukkan fungsi hukum sebagai alat kekuasaan (*status quo*) adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang dianut Indonesia.

Di dalam penjelasan UUD 1945, dapat dijumpai ketentuan yang menyatakan bahwa: "Indonesia ialah Negara Hukum" (*rechtstaat*), dan itu berarti menunjukkan pemaknaan bahwa Pemerintahan di Indonesia berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)".

Prof. R. Djokosutono, S.H., mengatakan bahwa negara hukum menurut UUD 1945 adalah berdasarkan pada *kedaulatan hukum*. Hukumlah yang berdaulat. Negara merupakan *subyek hukum*., dalam arti *rechtstaat* (badan hukum publik). Karena negara dipandang sebagai subyek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut didepan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum.

Berdasarkan UUD 1945, negara hukum Indonesia menganut juga prinsip "equality before of the law", artinya semua orang, baik pejabat pemerintah maupun masyarakat biasa adalah sama statusnya menurut pandangan hukum. prinsip ini tidak mengandung *rasdiskriminasi subyek hukum* dalam hukum.

Istilah "Negara" sesungguhnya merupakan pengertian yang abstrak. Di dalam keadaan yang nyata, fungsi dan peranan negara dijalankan oleh lembaga Administrasi Negara (Pemerintah).

Di dalam ajaran-ajarannya, Socrates mengata-

kan bahwa pada setiap orang telah ada kesadaran hukum dan rasa keadilan yang kodrati dan sejati. Negara bukanlah merupakan suatu organisasi yang didirikan manusia untuk kepentingan pribadinya, melainkan merupakan suatu susunan yang obyektif yang didasarkan kepada sifat hakekat manusia. Oleh karena itu negara berkewajiban untuk melaksanakan dan menerapkan *hukum* dan *keadilan* sesuai dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan setiap orang. Negara bukanlah untuk melayani kepentingan dan memenuhi kebutuhan para penguasa negara. Keadilan sejatilah yang harus menjadi landasan kerja dan pedoman pemerintahan negara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka patut diduga bahwa *tatanan hukum* yang dibangun pada pemerintahan *orde baru* dapat dikategorikan sebagai *tatanan hukum represif*.

Dr. B. Arief Shidarta, S.H. mengatakan bahwa *tatanan hukum representatif* adalah *tatanan hukum* yang disubordinasikan ke bawah *tatanan politik* dan *tatanan ekonomi*, dengan ciri-ciri sebagai berikut: (1) kekuasaan politik memiliki akses langsung pada institusi hukum, (2) negara hukum disubordinasi pada politik dan "raison d'etat", (3) konservasi kekuasaan menjadi preokupasi berlebihan pejabat hukum, yang mengacu prespektif pejabat, (4) badan kontrol khusus menjadi kekuasaan independen yang kapabel melawan otoritas politik, (5) resim "hukum ganda" menginstitutionalisasi keadilan kelas yang mengkonsolidasi dan melegitimasi subordinasi sosial, (6) perundang-undangan pidana mencerminkan "dominant mores" dan menonjolkan "legal moralism".

Dalam implementasinya, *tatanan hukum represif* telah membuka peluang bagi kolusi, korupsi, manipulasi, praktek mafia peradilan, dan juga telah mengesampingkan asas-asas hukum dan asas-asas perundang-undangan yang fundamental. Untuk memberantas akibat-akibat negatif dari implementasi *tatanan hukum represif* itulah maka diperlukan *Reformasi hukum*. reformasi hukum dimaksudkan juga untuk mewujudkan *orde hukum* yang harus dibangun dalam kerangka *tatanan hukum mandiri*. Dr. B. Arief Sudharta, S.H. mengatakan bahwa *tatanan hukum mandiri* adalah *tatanan hukum* yang berkedudukan setara (koordinatif / nebengeordnet) dengan *tatanan politik*, *tatanan ekonomi*, dan *tatanan sosial budaya*.

C. ARAH DAN CARA PELAKSANAAN "REFORMASI HUKUM"

Sesungguhnya *Reformasi hukum* merupakan proses berkelanjutan dan tidak akan pernah berakhir sepanjang *masyarakat* masih ada, sebab akan mengenai perkembangan nilai-nilai di *masyarakat*. *Masyarakat* mempunyai sifat *dinamis* sesuai dengan kodrat manusia sebagai anggota *masyarakat* yang cenderung menyukai *perubahan*. Dalam setiap diri manusia terdapat semacam *energi* atau *semangat* atau *daya dorong* untuk merubah nasibnya kearah yang lebih baik. Kadar sifat *dinamis* pada *masyarakat modern* berbeda dengan *masyarakat tradisional*. *Masyarakat Indonesia dewasa ini* dapat dikatakan telah menjadi *masyarakat modern*, akan tetapi salah satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa *masyarakat modern Indonesia* itu dibangun diatas *masyarakat tradisional (masyarakat adapt)*. Oleh karena itu dalam merumuskan *arah* dan *cara pelaksanaan reformasi hukum* harus dapat menjangkau kepentingan-kepentingan yang ada pada kedua karakter *masyarakat* tersebut. Harus diakui bahwa saat ini di *Indonesia* masih terdapat banyak *masyarakat adapt* yang cenderung masih memegang teguh *hukum adat* yang beralaku dilingkungan *masyarakatnya*.

Arah reformasi hukum harus sejalan dengan cita-cita bangsa *Indonesia* yang berkehendak

membentuk dan mewujudkan suatu negara kesejahteraan yang sekaligus merupakan suatu Negara Hukum yang berisikan kedaulatan hukum dan "equality before of the law" dalam kerangka tatanan hukum mandiri.

Dr. B. Arief Sidharta mengatakan tatanan hukum mandiri, (1) hukum dalam institusi mandiri yang mampu mengendalikan represi dan melindungi integritasnya sendiri, (2) pemerintahan "rule of law" dan "rule by laws", (3) subordinasi putusan pejabat pada hukum, (4) institusi hukum dan cara berpikir mandiri memiliki batas yang jelas, (5) integritas putusan hukum.

Tatanan hukum mandiri mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Separasi hukum dan politik: (a) kewenangan kehakiman (judicial) yang bebas, (b) separasi fungsi legislative dan fungsi judicial.
2. Tata hukum mengacu "model aturan": (a) aturan membantu penegakan penilaian terhadap pertanggungjawaban pejabat, (b) aturan membatasi kreatifitas institusi-institusi hukum untuk melakukan peresapan kedalam wilayah politik.
3. Prosedur adalah inti dari hukum, tujuan utama dan kompetensi utama Tata Hukum adalah regularitas dan kelayakan,
4. Loyalitas pada hukum: (a) kepatuhan secara cermat pada aturan hukum positif, (b) kritik terhadap aturan hukum positif dilakukan melalui proses politik.

Mengingat saat ini Indonesia berada di tengah-tengah era globalisasi, maka pelaksanaan reformasi hukum harus dipercepat. Pelaksanaan reformasi hukum yang dipercepat itu harus dititik beratkan pada tiga hal pokok, yaitu:

1. *Materi Hukum*, materi hukum yang direformasi yaitu materi hukum yang bersifat teknis operasional. Materi hukum yang bersifat filosofis seperti Pancasila dan UUD 1945, tidak perlu direformasi. Jadi target reformasi hukum yaitu perundang-undangan yang derajatnya dibawah UUD 1945.
2. *Penegak Hukum*, penegak hukum harus menjadi target reformasi hukum karena didasarkan pada filosofi bahwa untuk mencapai hasil yang baik, maka hukum yang baik (hasil reformasi) harus berada di tengah orang (penegak hukum) yang baik. Reformasi penegak hukum, dapat mencakup aspek manusia-nya (diperoleh melalui tahap-tahap seleksi yang dilakukan secara profesional) dan aspek kelembagaannya.
3. *Masyarakat*, masyarakat sebagai sasaran dari hukum, harus dislapkan pola pikir, pola sikap dan pola tindakannya agar dapat segera menyesuaikan diri dengan hukum hasil reformasi. Walaupun materi hukumnya sudah baik, penegak hukumnya sudah baik, akan tetapi apabila pola pikir, pola sikap dan pola tindak masyarakatnya belum sesuai dengan semangat reformasi, maka sulit untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan.

D. POLITIK HUKUM NASIONAL

Berbcara tentang politik hokum terdapat satu hal yang pertama disentuh yakni soal "Keadilan", dan tentu ketika itu pula ingatan kita tertuju kepada dasar negara "Pacasila", yang didalam sila kelima-nya menyatakan: "Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia", dan ini berarti memasuki wilayah politik hokum nasional.

Politik hukum nasional diartikan sebagai pola kebijakan dasar penyelenggara Negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan Negara yang dicita-citakan, yang meliputi seluruh tanah air Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Politik hukum nasional dibentuk dalam rangka mewujudkan tujuan cita-cita ideal NKRI, yaitu meliputi (1) sebagai alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu system hukum nasional yang dikehendaki, dan (2) dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang lebih besar.

Jadi sistem hukum nasional dipahami sebagai suatu hubungan ketergantungan antar setiap bagian yang membentuk system hukum atau peraturan perundangan yang didasarkan kepada ideologi dan konstitusional Negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945 atau hukum yang dibangun diatas kreativitas dan aktivitas yang didasarkan atas cita rasa dan rekayasa bangsa sendiri.

E. PENUTUP

Reformasi hokum di Indonesia kini dan kedepan semestinya harus dibangun diatas landasan filosofis Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya, juga berfungsi mengayomi semua lapisan masyarakat terutama dalam kerangka menciptakan situasi kondusif dalam pembangunan serta memelihara hasil-hasilnya, termasuk di dalamnya upaya-upaya pengembangannya.

KEPUSTAKAAN

Sidharta, Bernard Arief "Refleksi tentang struktur ilmu hokum sebuah penelitian tentang fondasi kefilosafatan dan sifat keilmuan ilmu hokum sebagai landasan pengembangan Hukum Nasional Indonesia, Bandung, Mandar Maju, 1999 ;

Syaukani, Imam dan Thohari, A. Asikin, "Dasar-dasar politik hokum", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

